



Dua Restoran Ditutup karena Menunggak Pajak

PONTIANAK, SP - Pemerintah Kota Pontianak menutup sementara dua buah restoran di Jalan Uray Bawadi Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Rabu (11/3). Kedua restoran itu ditutup karena menunggak pajak.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak dan Satpol PP Kota Pontianak yang tergabung dalam Tim Penertiban Pajak Daerah,

menutup sementara dua buah restoran di Jalan Uray Bawadi Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Rabu (11/3). Kedua restoran itu ditutup karena menunggak pajak.

Penutupan dilakukan oleh petugas Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak dan Satpol PP Kota Pontianak yang tergabung dalam Tim Penertiban Pajak Daerah. Mereka menyegel

restoran dengan menempel stiker yang bertuliskan 'Tempat Usaha Ini Ditutup Sementara oleh Pemerintah Kota Pontianak (Badan Keuangan Daerah) Karena Tidak Membayar/Menunggak Pajak'.

Sekretaris BKD Kota Pontianak, Mahardika Sari menerangkan, kedua restoran tersebut ditutup karena menunggak pajak. Nilai tunggakan berkisar antara

• Baca Halaman 15

Hal 9 | ■ dua restoran

Rp270 juta hingga Rp300 juta. Sebelum dilakukan tindakan penutupan ini, pihaknya sudah melayangkan surat teguran selama tiga kali dan terakhir surat paksa agar mereka menyelesaikan tunggakan pajaknya.

"Dengan demikian, secara aturan dan surat keputusannya juga sudah diterbitkan oleh Bapak Wali Kota untuk dua restoran ini maka dilakukan penutupan sementara," jelasnya.

Penutupan ini berlaku selama Wajib Pajak (WP) belum membayar atau melunasi piutang pajaknya. Namun bila mereka menyelesaikan seluruh tunggaknya, maka mereka diperkenankan untuk membuka kembali usahanya.

"Sepanjang mereka melunasi tunggakan pajaknya, maka mereka bisa beroperasi kembali," ucap Mahardika.

Sementara, terkait keringanan pajak yang diminta

oleh Wajib Pajak, menurutnya, mereka harus menyetorkan terlebih dahulu, minimal sebagian dari piutangnya. Kemudian baru dilakukan secara prosedural untuk berikan keringanan. Apakah keringanan dalam bentuk sanksi administrasi atau lainnya. Lazimnya keringanan diberikan atas sanksi administrasi.

"Alasan dari Wajib Pajak ada yang mengaku omzetnya menurun, ada juga peralihan kepemilikan. Tetapi karena sudah prosedur maka harus ditaati," tegasnya.

Kepala Satpol PP Kota Pontianak, Syarifah Adriana menyatakan, pihaknya akan mengawasi kedua restoran yang telah ditutup tersebut. Kendati sudah dilakukan penempelan stiker penutupan sementara pada hari ini, mereka masih diperkenankan untuk tetap menyelesaikan operasionalnya hingga tutup malam harinya. Apabi-

la keesokan harinya mereka menyelesaikan tunggakan pajaknya, baru kemudian pihaknya akan membuka kembali segel stiker yang sudah ditempel.

"Tapi jangan coba-coba pemilik usaha membuka stiker ini kalau mereka belum menyelesaikan tunggakan pajaknya, kita tak segan-segan menjatuhkan sanksi yang lebih berat," tukasnya.

Terpisah, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menuturkan, adanya tindakan penutupan sementara itu berarti ada pelanggaran yang dilakukan restoran tersebut. Hal ini merupakan langkah akhir dari proses untuk pengusaha melakukan kewajibannya. Para wajib pajak itu sudah diberikan toleransi dengan melayangkan peringatan terlebih dahulu.

"Sehingga kalau itu sudah dijalankan, saya rasa tidak perlu ada penutupan," pungkasnya. **(din)**



ISTIMEWA

DITUTUP - Tim Penertiban Pajak Daerah menutup sementara dua buah restoran di Jalan Uray Bawadi Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Rabu (11/3).